



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Clg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

**Iwan bin Aman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Sumurwatu, Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

**Suhadiyah binti Sadra**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Sumurwatu, Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 16/Pdt.P/2016/PA.Clg, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 02 Maret 1985, di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2016/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Sadra, (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah masing-masing bernama Sadihi dan Abdul Halim, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Suhendi (Lk), umur 26 tahun;
  2. Deni (Lk), umur 24 tahun;
  3. Sri Devi (Prm), umur 19 tahun;
  4. Revan, (Lk), umur 16 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2016/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama Sadihi bin Alimudin dan Mu'in bin Abdul Mutholib, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 1985, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Sadra ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi adalah Sadihi dan Abdul Halim;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa, pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2016/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Maret 1985 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan maskawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Sadihi bin Alimudin dan Mu'in bin Abdul Mutholib, yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Para Pemohon itu, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 02 Maret 1985 yang lalu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2016/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti serta pemikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan alamat Para Pemohon saat ini, maka para Pemohon telah dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dimohonkan secara volunter, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Iwan bin Aman) dengan Pemohon II (Suhadiyah binti Sadra) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1985 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2016/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 211.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 16/Pdt.P/2016/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)